



**P U T U S A N**

**No.636 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRAN QUOC THANG.**  
tempat lahir : Vung Tau-Vietnam.  
umur / tanggal lahir : 23 tahun.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Vietnam.  
tempat tinggal : Vung Tau-Vietnam.  
agama : Budha.  
pekerjaan : Nakhoda KM.BV 4758 TS.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2008 sampai dengan tanggal 27 November 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 28 November 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 8 Desember 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 ;
7. Dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 15 Maret 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa TRAN QUOC THANG selaku Nakhoda KM.BV 4758 TS bersama-sama dengan LE QUOC TOAN selaku Nakhoda KM. BV 5689 TS (dalam berkas terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam pada hari Rabu tanggal 05 November 2008 sekira pukul 07.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di perairan kepulauan Natuna pada posisi 060° 27' 80" U-107° 58" 00" T yang merupakan wilayah



pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jarring Pair Trawl atau pukat harimau yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jarring disisi kanan dan kiri menggunakan rantai pengejut yang beroperasi hingga ke dasar laut yang ditarik bersama-sama KM.BV 5689 TS yang dinahkodai oleh LE QOAC TOAN, ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KRI STS 376 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal Terdakwa TRAN QUOC THANG setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal di amankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa TRAN QUOC TRANG selaku Nakhoda KM. BV 4758 TS bersama-sama dengan LE QUOC TOAN selaku Nakhoda KM. BV 5689 TS (dalam berkas terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam pada hari Rabu tanggal 05 November 2008 sekira pukul 07.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di perairan kepulauan Natuna pada posisi 06° 27' 80" U-107° 58" 00" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jarring Pair Trawl atau pukat harimau yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jarring di sisi kanan dan kiri menggunakan rantai pengkejut yang beroperasi hingga ke dasar laut yang ditarik bersama-sama KM.BV 5689 TS yang di nahkodai oleh LE QOAC TOAN, ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KRI STS 376 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal Terdakwa TRAN QUOC THANG setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 6 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN QUOC TRANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRAN QUOC THANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.49.005.000,- (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) hasil lelang KM.BV 4758 TS.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit jarring Pair Trawl.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.99/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa, TRAN QUOC THANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" ;
2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :
  - o Uang Rp.49.005.000,- (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) hasil lelang Kapal KM BV 4758 TS.

Dirampas untuk Negara ;

- o 1 (satu) unit Jaring Pair Trawl

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.253/PID/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Maret 2009 Nomor : 99/PID.B/2009/PN.TPI, sekedar mengenai



pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan seperti tertera dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN QUAC THANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki Sural Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang Rp.49.005.000,- (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) hasil lelang Kapal KM BV 4758 TS ;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Jaring Pair Trawl.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.54/Pid-K/Akta Pid/2009/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009 dengan





demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl (pukat harimau) yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan di tarik bersama-sama dengan KM.BV 5689 TS yang dinahkodai LE QUOC TOAN, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi hingga ke dasar laut. Bahwa berdasarkan 27 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana dalam perkara ini adalah KM. BV 4758 TS berbendera Vietnam dan ikan hasil tangkapan tersebut dibawa ke Vietnam, hal ini jelas dapat merugikan Negara RI serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga Negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No.03 Tabun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Reg No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera asing, serta menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Pair Trawl (Pukat Harimau) tanpa izin (SIPI) melanggar Pasal 93 (2) Undang-Undang No.81 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sangat merugikan Negara RI ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, baik kerugian kelangsungan pembangunan perikanan Nasional maupun efek jera bagi pelaku yang melakukan illegal Fishing di wilayah RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.253/Pid.B/2009/PT.R. tanggal 16 Juli 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.99/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 16 Juli 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.636 K/Pid.Sus/2010



undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANAI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.253/Pid.B/2009/ PT.R. tanggal 16 Juli 2009 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan, Terdakwa, TRAN QUOC THANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" ;
2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :
  - o Uang Rp 49.005.000,- (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) hasil lelang Kapal KM BV 4758 TS.Dirampas untuk Negara ;
  - o 1 (satu) unit Jaring Pair TrawlDirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Juni 2010** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, dan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut  
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP : 040.044.338.